

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

1985

SERI B

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 1984

TENTANG  
IJIN USAHA PERIKANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a.bahwa dengan semakin berkembangnya usaha di bidang perikanan perlu ditunjang dengan penerapan teknologi untuk meningkatkan usaha dan pendapatan usaha perikanan;

b.bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan ijin usaha perikanan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu segera menetapkan kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Ketentuan Ijin Penangkapan Ikan dan Hasil Laut lainnya, sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 6/Dp.040/PD/1977.

MENGINGAT : 1.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3.Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah;

4.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;

5.Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia;

6.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607/Kpts/Um/91976 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan;

7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73/Kpts/Um/7/82 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG IJIN USAHA PERIKANAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Ijin Usaha Perikanan Laut;
- d. "Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah" adalah Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
- e. "Dinas" adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Kas Daerah" adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Koperasi" adalah Koperasi yang bergerak di bidang usaha perikanan;
- i. "Ijin" adalah Ijin Usaha Perikanan dan atau Ijin Kapal Perikanan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat;
- j. "Ikan" adalah segala jenis Ikan dan hasil laut lainnya yang hidup dan berasal dari laut;
- k. "Hasil laut lainnya" adalah Udang. Kerang-kerangan, Tripang, Ubur-ubur, telur penyu, Rumpur Laut dan sejenis lainnya;
- l. "Kapal Motor" adalah Perahu/Kapal yang digearkan oleh Mesin yang dipasang di dalam (in board Motor);

- m. "Perahu Motor Tempel" adalah Perahu yang digerakkan oleh mesin yang dipasang di luar (out board Motor);
- n. "Perahu Layar" adalah Perahu yang menggunakan layar dan digerakkan oleh tenaga angin;
- o. "Usaha Perikanan" adalah suatu kegiatan untuk memperoleh suatu hasil laut di bidang perikanan yang meliputi penangkapan ikan dan hasil laut lainnya serta budidaya laut;
- p. "Penangkapan Ikan dan Hasil Laut lainnya" adalah suatu cabang usaha perikanan untuk memperoleh ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan kendaraan air dan alat tangkap;
- q. "Budidaya Laut" adalah Cabang Usaha Perikanan untuk menghasilkan ikan dan hasil laut lainnya yang meliputi kegiatan pembenihan ikan dan hasil laut lainnya yang meliputi kegiatan pembenihan, pendederan dan pembesaran;
- r. "Pembenihan Udang" adalah suatu usaha budidaya ikan untuk menghasilkan benur (benih udang) sapaai dengan ukuran maksimal PL.40.

## BAB II PERUSAHAAN YANG WAJIB MEMILIKI IJIN

### Pasal 2

- (1) Setiap perikanan yang ada di Jawa Barat, baik yang dilaksanakan oleh perorangan, Koperasi maupun badan usaha lain dengan seluruh modal dan tenaga nasional diwajibkan memiliki ijin;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, ialah usaha penangkapan ikan dan hasil lainnya untuk keperluan sendiri.

## BAB III SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERIAN, PENGGUNAAN SERTA PENCABUTAN IJIN

### Pasal 3

- (1) Bagi setiap usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, untuk memperoleh Ijin harus mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Ijin yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (3) Tata Cara Pengajuan permohonan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon serta bentuk ijin, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

### Pasal 4

- (1) Ijin tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali bagi pemegang ijin milik perorangan yang meninggal dunia;
- (2) Ijin milik perorangan yang memegang ijinnya meninggal dunia masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya sepanjang pelaksanaannya dilakukan oleh ahli warisnya yang sah.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan Ijin dapat ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Penolakan atas permohonan ijin akan diberikan secara tertulis.

#### Pasal 6

Ijin tidak berlaku lagi karena :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang;
- b. Dikembalikan oleh pemegang ijin, pemegang ijin tidak melanjutkan usahanya;
- c. Dibatalkan/dicabut, karena tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana yang ditentukan dalam ijin atau bertentangan dengan kepentingan umum atau memindah tangankan Surat Ijin.

#### Pasal 7

- (1) Pemegang ijin yang ijinnya sudah tidak berlaku, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan, harus sudah membongkar seluruh sarana produksi tidak bergerak, yang telah dipasang/didirikannya;
- (2) Apabila pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, belum melaksanakan maka pembongkaran dilaksanakan oleh aparat Dinas atau Instansi lain atas perintah Gubernur Kepala Daerah;
- (3) Segala biaya atas pembongkaran sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini, dibebankan kepada pemegang ijin perwakilan/kuasa pemegang ijin.

### BAB IV

#### JENIS DAN JANGKA WAKTU IJIN

#### Pasal 8

- (1) Ijin yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari 4 (empat) jenis ijin sebagai berikut :
  - a. Ijin Usaha Perikanan Penangkapan Ikan dan Hasil Laut lainnya;

- b. Ijin Usaha Perikanan Budidaya Laut;
  - c. Ijin Kapal Perikanan Penangkapan Ikan dan Hasil Laut lainnya;
  - d. Ijin Kapal Perikanan Pengangkutan Ikan dan Hasil Laut lainnya.
- (2) Ijin diberikan untuk setiap jenis Usaha Perikanan dan atau Kapal Perikanan.

#### Pasal 9

- (1) Ijin diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
- a. Ijin Usaha Perikanan Penangkapan Ikan dan Hasil laut lainnya selama 3 (tiga) tahun;
  - b. Ijin Usaha Perikanan Budidaya Laut selama 3 (tiga) tahun;
  - c. Ijin Kapal Perikanan Penangkapan Ikan dan hasil Laut lainnya selama 3 (tiga) tahun;
  - d. Ijin Kapal Perikanan Pengangkutan Ikan dan Hasil laut lainnya selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Ijin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Tata Cara Permohonan Perpanjangan Ijin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### BAB V

##### WILAYAH PENANGKAPAN IKAN DAN HASIL LAUT LAINNYA SERTA LOKASI BUDIDAYA LAUT

#### Pasal 10

Wilayah penangkapan Ikan dan Hasil Laut lainnya, serta pengaturan pelaksanaan operasi penangkapan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Lokasi dan kapasitas pembenihan, pendederan dan pembesaran budidaya laut ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pengambilan air tawar bagi pembenihan dan pendederan budidaya laut, harus diusahakan agar tidak mengganggu sumber air penduduk.

#### BAB VI

## PUNGUTAN DAERAH

### Pasal 12

- (1) Setiap Usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan Retribusi;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut:

#### A. Ijin Usaha Penangkapan Ikan dan Hasil Laut lainnya :

1. Untuk Penangkapan di jalur I Rp. 1.000,00/tiga tahun.
2. Untuk Penangkapan di jalur II Rp. 5.000,00/tiga tahun
3. Untuk Penangkapan di jalur III Rp. 25.000,00/tiga tahun.
4. Untuk Penangkapan di jalur IV Rp. 100.000,00/tiga tahun.

#### B. Ijin Usaha Perikanan Budidaya Laut :

##### 1. Pembenihan Udang :

- a. Untuk Kapasitas Produksi s/d 10 juta ekor/tahun/unit Rp. 50.000,00/tiga tahun.
- b. Untuk Kapasitas Produksi di atas 10 juta s/d 30 juta ekor/tahun/unit Rp. 100.000,00/tiga tahun.
- c. Untuk Kapasitas Produksi di atas 30 juta ekor/tahun/unit Rp. 200.000,00/tiga tahun.

##### 2. Pemeliharaan/Pembesaran Ikan dan Kerang-kerangan.

- a. Skala Kecil (1 s/d 5 Ha) Rp. 50.000,00/tiga tahun.
- b. Skala Menengah (di atas 5 s/d 10 Ha) ..... Rp. 100.000,00/tiga tahun.
- c. Skala Besar (di atas 10 Ha) ..... Rp. 200.000,00/tiga tahun

##### 3. Pengambilan Rumput Laut dan Non Ikan lainnya:

- a. Skala Kecil (1 s/d 5 Ha) Rp. 25.000,00/tiga tahun.
- b. Skala Menengah (di atas 5 s/d 10 Ha) ..... Rp. 50.000,00/tiga tahun.

- c. Skala Besar (di atas 10 Ha) ..... Rp. 100.000,00/tiga tahun

C.Ijin Kapal Perikanan Penangkapan Ikan dan Hasil Laut lainnya.

1.Alat tangkap jaring.

- a. Muro ami dengan kapal motor ..... Rp. 5.000,00/buah/tahun
- b. Payang dengan kapal motor di atas 35 PK .. Rp. 15.000,00/buah/tahun
- c. Payang dengan kapal motor di bawah 35 PK . Rp. 10.000,00/buah/tahun
- d. Payang dengan out board motor ..... Rp. 5.000,00/buah/tahun
- e. Payang dengan perahu layar ..... Rp. 1.000,00/buah/tahun
- f. Gill Net dengan kapal motor di atas 35 PK .. Rp. 15.000,00/buah/tahun
- g. Gill Net dengan kapal motor di bawah 35 PK . Rp. 10.000,00/buah/tahun
- h. Gill Net dengan out board motor ..... Rp. 5.000,00/buah/tahun
- i. Gill Net dengan jukung motor ..... Rp. 2.500,00/buah/tahun
- j. Gill Net dengan perahu layar ..... Rp. 1.000,00/buah/tahun
- k. Jaring lingkaran (purse Seine dan Lampara) ukuran di atas 300 M lebar 20 M dengan kapal motor di atas 35 PK ..... Rp. 15.000,00/buah/

tahun

- l. Jaring lingkaran (Purse Sine dan Lampara) ukuran dari 300 M lebar 20 M dengan kapal motor di bawah 35 PK ..... Rp. 10.000,00/buah/tahun
- m. Jaring lingkaran (Purse Sine dan Lampara) dengan perahu motor ..... Rp. 5.000,00/buah/tahun

2. Alat Tangkap Perangkap.

- a. Bubu dengan kapal motor ..... Rp. 5.000,00/buah/tahun
- b. Bubu dengan perahu motor ..... Rp. 2.500,00/buah/tahun
- c. Bubu dengan perahu layar ..... Rp. 1.000,00/buah/layar

3. Alat Tangkap Pancing.

- a. Long Line dengan kapal motor di atas 35 PK ..... Rp. 15.0000,00/buah/tahun
- b. Long Line dengan kapal motor di bawah 35 PK ..... Rp. 10.0000,00/buah/tahun
- c. Long Line dengan motor tempel 35 PK ... Rp. 5.0000,00/buah/tahun
- d. Pole and Line dengan kapal motor di atas 35 PK ..... Rp. 15.0000,00/buah/tahun
- e. Pole and Line dengan kapal motor di bawah 35 PK ..... Rp. 10.0000,00/buah/tahun

f.Tonda (Pancing tarik)  
dengan kapal motor di  
atas 35 PK ..... Rp. 15.0000,00/buah/  
tahun

g.Tonda (Pancing tarik)  
dengan kapal motor di  
bawah 35 PK ..... Rp. 10.0000,00/buah/  
tahun

h.Tonda (Pancing tarik)  
dengan out board motor  
..... Rp. 15.0000,00/buah/  
tahun

i.Tonda (Pancing tarik)  
dengan jukung bermotor  
..... Rp. 15.0000,00/buah/  
tahun

4. Alat Tangkap Rawe.

a.Rawe dengan jukung  
bermotor ..... Rp. 2.500,00/buah/  
tahun

b. Rawe dengan perahu  
layar ..... Rp. 1.000,00/buah/  
tahun

D.Ijin Kapal perikanan Pengangkut Ikan dan Hasil laut lainnya.

1.Kapal motor di atas 35 PK . Rp. 15.000,00/buah/  
tahun

2.Kapal motor di bawah 35 PK Rp. 10.000,00/buah  
tahun

3.Out Board motor ..... Rp. 5.000,00/buah  
tahun

4.Perahu layar ..... Rp. 1.000,00/buah  
tahun

(3)Retribusi tersebut dalam ayat (2) pasal ini, harus dibayar pada waktu surat ijin diserahkan dan disetorkan ke Kas Daerah.

(4)Pengaturan Pelaksanaan Pemungutan penyeteroran dan pembagian untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB VII

### PEMBEBASAN DAN KERINGANAN PEMBAYARAN

## RETRIBUSI

### Pasal 13

Pembayaran retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 Peraturan daerah ini, dapat dibebaskan bagi pemegang surat ijin kapal perikanan yang dipergunakan untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan.

### Pasal 14

Setiap surat Ijin Usaha Perikanan yang dimiliki dan diusakan oleh Koperasi, diberikan keringanan pembayaran sebesar 50% dari ketentuan retribusi.

## BAB VIII

### PEMASARAN

### Pasal 15

- (1) Ikan dan hasil laut lainnya yang dihasilkan dari operasi penangkapan di pantai/perairan Jawa Barat, harus dijual di tempat-tempat pelelangan ikan yang ada di Daerah.
- (2) Ikan dan Benih Usang (benur) yang dihasilkan dari Cabang usaha budidaya laut diprioritaskan pemasarannya di Daerah.
- (3) Penyalur Benih Usang dilakukan melalui penyalur yang penunjukannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB IX

### KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

### Pasal 16

- (1) Pemegang ijin wajib memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam Ijin.
- (2) Pada setiap melakukan operasi penangkapan ikan atas hasil laut lainnya dan atau pada setiap lokasi Unit dan Usaha Budidaya Laut, apabila diadakan pemeriksaan oleh yang berwenang harus dapat menunjukkan ijin.
- (3) Wakil/Kuasa pemegang ijin yang ditunjuk, harus dapat memperlihatkan surat penunjukan dari pemegang ijin.

## BAB X

### BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan ijin.
- (2) Tata Cara pelaksanaan bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

- (1) Surat Ijin yang telah diberikan sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya surat ijin tersebut, kecuali bila ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum ketentuan Gubernur Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan, pemegang ijin harus senantiasa menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6/Dp.040/PD/1977 tentang Ketentuan Ijin Penangkapan Ikan dan Hasil Laut lainnya.

"(2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan".

Bandung, 27 Juni 1984

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;  
Ketua,

-----  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H. E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 523-32-1173 tanggal 15 Agustus 1985.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 20 Agustus 1985 Nomor 1 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

-----  
NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 1984

TENTANG

IJIN USAHA PERIKANAN LAUT

1. PENJELASAN UMUM.

Bahwa agar usaha meningkatkan produksi ikan dan hasil laut lainnya dapat tercapai, tanpa mengabaikan serta mengorbankan usaha menjaga kelestarian sumber perikanan khususnya di laut, disamping melindungi dan mengembangkan usaha nelayan tradisional, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6/Dp.040/PD/1977 tentang Ketentuan Ijin Penangkapan Ikan dan hasil lainnya.

Sehubungan dengan adanya usaha Pemerintah Pusat dalam melestarikan sumber perikanan khususnya yang ada di laut maka telah dikeluarkan larangan dioperasikannya kapal-kapal trawl di perairan Republik Indonesia. Sehingga untuk menjaga tidak menurunnya produksi perikanan, agar tetap terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas kadar protein hewani dari Ikan dan untuk tetap meningkatkan kondisi ekspor di luar minyak dan

gas maka telah dikembangkan budidaya laut dengan mempergunakan teknologi yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat ini.

Agar dapat menjaga timbulnya persaingan yang tidak sehat diantara para pengusaha perikanan, khususnya usaha budidaya laut, di samping pentingnya ada pembinaan dari Pemerintah Daerah demi terjanimnya kelestarian lingkungan, supaya tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya serta dapat lebih meningkatkannya hasil produksi sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu perusahaan budidaya laut diwajibkan memiliki ijin terlebih dahulu sebelum melaksanakannya operasinya.

Untuk dapat tercapainya maksud tersebut, dianggap perlu untuk mengganti/menyempurnakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 6/Dp.040/PD/1977 tentang Ketentuan Ijin Penangkapan Ikan dan Hasil Laut lainnya, dengan menuangkan kembali ke dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Ijin Usaha Perikanan Laut.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

ayat (1) Dibatasinya pemberian Ijin oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat kepada para pengusaha perorangan maupun berbadan hukum hanya yang bermodal dan menggunakan tenaga kerja nasional atau milik Warga Negara Indonesia, adalah sesuai dengan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Perijinan Perusahaan Perikanan Laut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64/1967, bahwa kepada Perusahaan perikanan laut dibolehkan melakukan usaha perikanan di dalam wilayah perairan Indonesia, setelah mendapat surat ijin dari Pemerintah (Menteri Pertanian), sedangkan terhadap perusahaan perairan laut dengan modal dan tenaga nasional, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I atau yang sekurang-kurangnya disebut Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka untuk perijinan pembudidayaan ikan-ikan bagi perusahaan perikanan persyaratan pokok yang dipenuhi disamakan yaitu harus bermodal Nasional dan bertenaga kerja Warga Negara melindungi pengusaha nasional Indonesia, dengan harapan dapat meningkatkan dan

ayat (2) Yang dimaksud dengan usaha penangkapan ikan dan hasil laut lainnya untuk sendiri ialah usaha penangkapan yang tidak merupakan suatu mata pencaharian atau bertujuan untuk dijual akan tetapi untuk keperluan lauk pauk rumah tangganya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Dengan ditetapkannya jarak antara TPI tidak boleh kurang dari 5 Km, dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara para nelayan, bakul dan lain-lain.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum ialah bertentangan dengan kepentingan masyarakat lainnya atau dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang lebih luas.

Pasal 7 s/d Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1) Cukup jelas.

ayat (2) Yang dimaksud dengan sumber air penduduk ialah sumber air tawar, satu-satunya untuk kebutuhan pokok hidup penduduk, terutama untuk air minum. Dengan demikian air tawar yang diperlukan untuk budidaya laut, harus mengusahakan sendiri di luar sumber air yang telah ada tersebut di atas.

Pasal 12

ayat (1) Dipungutnya retribusi kepada para pengusaha tersebut adalah sebagai imbalan jasa atas pelayanan dan pembinaan Pemerintah Daerah kepada yang bersangkutan, disamping pengaruhnya diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat lainnya.

ayat (2) s/d ayat (3) Cukup jelas.

ayat (4) Yang dimaksud dengan pembagian untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ialah Pendapatan Daerah yang berasal

dari Retribusi Ijin Usaha Perikanan ini, sebagian diberikan kepada Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Besarnya pembagian yang dibayarkan kepada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan mempergunakan aspek kewenangan, kemampuan dan kondisi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Kekeringan tersebut diberikan untuk mendorong kepada Koperasi agar berusaha meningkatkan perusahaan.

Pasal 15

ayat (1) a/d ayat (3)

Dengan diusahakannya pengendalian pemasaran, diharapkan stabilitas harga dapat menjamin, disamping meningkatkan produksi dari perusahaan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 16

ayat (1) Cukup jelas.

ayat (2) Hal ini mengharuskan kepada setiap pemegang ijin dalam setiap waktu akan mengadakan operasional penangkapan ikan dan hasil laut lainnya selalu membawa surat ijin atau disimpan di tempat tertentu di lokasi budidaya laut.

ayat (3) Adapun kepada Wakil/Kuasanya disamping ketentuan tersebut di atas, juga harus membawa surat penunjukkan dari pemegang ijin. Dengan demikian apabila pada waktu-waktu tertentu diadakan pemeriksaan oleh Instansi yang berwenang dapat menunjukkan bukti atas diijinkannya Usaha tersebut.

Pasal 17 s/d Pasal 21

Cukup jelas.